



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pendaftaran UKL-UPL

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir identitas Pemilik Usaha
2. Formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Matrik dampak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Formulir UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup
2. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL
3. Menyiapkan rapat Koordinasi pemeriksaan UKL-UPL
4. Rapat Koordinasi pemeriksaan UKL-UPL Jika hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi UKL-UPL kepada pelaku usaha
5. Jika hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, maka pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup mengembalikan formulir UKL-UPL kepada pelaku usaha
6. Pelaku usaha wajib menyampaikan perbaikan formulir UKL-UPL kepada Instansi Lingkungan Hidup paling lambat 5 (lima) hari kerja
7. Setelah perbaikan formulir UKL-UPL diterima, pejabat yang ditunjuk Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan Surat keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Rekomendasi Izin Lingkungan

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

31 Hari kerja

Pengajuan Permohonan izin lingkungan secara tertulis dengan melampirkan formulir UKL-UPL serta uji administrasi dan pengumuman permohonan izin lingkungan memerlukan waktu paling lama 3 hari kerja..

Pemeriksaan formulir UKL-UPL memerlukan waktu 14 hari kerja

Perbaikan formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa paling lama 5 hari kerja sejak hasil pemeriksaan telah dikeluarkan

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Rekomendasi Izin Lingkungan memerlukan waktu 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya pelaksanaan rapat teknis penilaian UKL-UPL di bebaskan kepada Pemrakarsa

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup / Dokumen UKL-UPL

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus